



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan atas nama:

PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Dungus, dalam hal ini diwakili oleh **Rizky Andhika** sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KANCA MADIUN, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Didik Dwi Setyawan Mantri BRI Unit Dungus Kantor Cabang BRI Madiun, berkantor di Kantor BRI Unit Mejayan Jl Raya Dungus No 155 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

LAWAN

Sutrisno, lahir di Madiun, 20 Agustus 1979, Laki-Laki, Agama Islam, alamat di Desa Pilangrejo RT 016 RW 004 Kec Wungu Kab. Madiun selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Widya Reny Hastuti, lahir di Sambas, 06 Desember 1980, Perempuan, Agama Islam, alamat di Desa Pilangrejo RT 016 RW 004 Kec Wungu Kab. Madiun selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan tanggal 17 Februari 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 23 Februari 2023 dengan Nomor Register 4/Pdt.G.S/2023/PN Mjy;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Mjy, tertanggal 23 Februari 2023, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Mjy, tertanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan permohonan secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat mencabut surat gugatannya dengan alasan dikarenakan telah terjadi perdamaian antara para pihak;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Mjy.



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum lainnya maka beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan Gugatan dari Penggugat, maka proses administrasi penyelesaian perkara ini telah berlangsung dimulai dari pendaftaran perkara hingga pernyataan dicabutnya Gugatan ini, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian perkara tersebut, dan biaya tersebut antara lain pendaftaran Gugatan, pemanggilan para pihak, ATK (alat tulis kantor), redaksi dan materai penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan pencabutan Gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dengan Nomor Register 4/Pdt.G.S/2023/PN Mjy, dicabut oleh Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun atau Wakilnya yang sah untuk mencatat dalam register/ daftar perkara perdata tentang pencabutan Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Mjy;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 570.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rochmad, S.H.,

Cindar Bumi, S.H.

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh Cindar Bumi, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Mjy, tanggal 23 Februari 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Rochmad, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Perincian Biaya:

- PNBPPendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK	:	Rp	50.000,00
- Panggilan/PNBP	:	Rp	470.000,00
- Materai	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Jumlah	:	Rp.	570.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)